



**P U T U S A N**

**No. 529 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama : HITELER alias HITLER bin ALI**

**BAKRI**

**GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN ;**

**Tempat lahir : Sukadana Udik ;**

**Umur/tanggal lahir: 42 tahun/1969 ;**

**Jenis kelamin : Laki-laki ;**

**Kebangsaan : Indonesia**

**Tempat tinggal : Desa Sukadana Udik Kecamatan  
Bunga**

**Mayang Kabupaten Lampung Utara ;**

**Agama : Islam ;**

**Pekerjaan : Tani ;**

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

- 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;**
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011;**
- 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;**
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa :

**KESATU :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN, pada tanggal 2 November 2004 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu bulan tahun 2004 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2004 hingga 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Dana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau menjadikan sebagai jaminan hutang (membebani dengan credietverband), sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yaitu saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 1994 saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN mengadakan jual beli lepas sebidang tanah dengan SAUTIL AMRI, yang mana keterangan dan ciri-ciri tanah yang diperjual belikan tersebut adalah :
  - luas  $\pm$  14 Hektar ;
  - memiliki batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali/sungai Tulung Mas ;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan areal PTP ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Hulu Hillian Rawa Layah yang sebelumnya juga milik saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Hulu Hillian Suruman Kucing/milik Ahmad Raja Syah Ratu ;
- Bahwa dalam jual beli tanggal 10 Februari 1994 tersebut saksi korban mengajak Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN menjadi salah satu saksi yang ikut bertandatangan dalam Surat Jual Beli ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2006 ketika saksi korban ketika melakukan pemeriksaan rutin terkejut mengetahui bahwa sebagian dari tanah tersebut yaitu sebagian tanah yang berbatasan/dikelilingi dengan kali/sungai Tulung Mas seluas  $\pm$  3 (tiga) Hektar telah dikuasai dan ditanami oleh orang lain, dan kemudian berdasarkan penelusuran saksi korban diketahui bahwa yang tanpa hak/tanpa izin dan tanpa persetujuan saksi korban secara diam-diam menjual sebagian dari tanah tersebut adalah Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN, hal ini dapat diketahui berdasarkan Surat Jual Beli Lepas antara Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan M. ZAKARIA, pada tanggal 2 November 2004 ;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dalam hal menjual atas objek sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual Beli Lepas antara Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan M. ZAKARIA pada tanggal 2 November 2004 adalah tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah atau tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin orang lain yang sebenarnya turut memiliki hak atas tanah dan bangunan dimaksud yaitu saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN tersebut mengakibatkan saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 385 ayat (1) KUHP ;**

**ATAU:**

**KEDUA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN, pada tanggal 2 November 2004 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu bulan tahun 2004 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2004 hingga 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Dana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 1994 saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN mengadakan jual beli lepas sebidang tanah dengan SAUTIL AMRI, yang mana keterangan dan ciri-ciri tanah yang diperjual belikan tersebut adalah:
  - luas  $\pm$  14 Hektar ;
  - memiliki batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali/sungai Tulung Mas ;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan areal PTP ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Hulu Hillian Rawa Layah yang sebelumnya juga milik saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Hulu Hillian Suruman Kucing/ milik Ahmad Raja Syah Ratu ;
- Bahwa dalam jual beli tanggal 10 Februari 1994 tersebut saksi korban mengajak terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN menjadi salah satu saksi yang ikut bertandatangan dalam Surat Jual Beli ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006 ketika saksi korban ketika melakukan pemeriksaan rutin terkejut mengetahui bahwa sebagian dari tanah tersebut yaitu sebagian tanah yang berbatasan/dikelilingi dengan kali/sungai Tulung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas seluas  $\pm$  3 (tiga) Hektar telah dikuasai dan ditanami oleh orang lain, dan kemudian berdasarkan penelusuran saksi korban diketahui bahwa yang tanpa hak/tanpa izin dan tanpa persetujuan saksi korban secara diam-diam menjual sebagian dari tanah tersebut adalah terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN, hal ini dapat diketahui berdasarkan Surat Jual Beli Lepas antara Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan M. ZAKARIA, pada tanggal 2 November 2004 ;

- Bahwa dalam proses melancarkan niat jahat/melawan hukum Terdakwa untuk tanpa hak menjual sebagian tanah milik saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN, maka terdakwa juga melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Membuat “Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung”, tertanggal 2 November 2004 yang mana dalam surat tersebut terdapat uraian butir 2 bahwa “pada tanggal 24 September 1960” tanah tersebut kepunyaan HITELER”sebagaimana diketahui berdasarkan Surat Keterangan KTP Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Udik tanggal 9 Agustus 2011 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersangka diketahui secara jelas bahwa Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN pada tahun 2011 berumur 42 tahun sehingga tahun lahirnya adalah pada tahun 1969 (bukan 1960 sebagaimana tertulis pada “Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung”);
  - Melaporkan atau menginformasikan secara rutin kepada saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN bahwa tanah tersebut dalam keadaan aman dan tidak ada masalah hal ini berlangsung hingga sekitar tahun 2003, yang kemudian saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN pada tahun 2004 meninjau langsung tanah tersebut baru diketahui ternyata tanah tersebut secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuannya telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
  - Bahwa kemudian saksi korban melaporkan Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dalam hal menjual atas objek sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual Beli Lepas antara Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan M. ZAKARIA pada tanggal 2 November 2004 adalah tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah atau tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin orang lain yang sebenarnya turut memiliki hak atas tanah dan bangunan dimaksud yaitu saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN tersebut mengakibatkan saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

### **ATAU:**

### **KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN, pada tanggal 2 November 2004 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam kurun waktu bulan tahun 2004 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2004 hingga 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Dana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 1994 saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN mengadakan jual beli lepas sebidang tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SAUTIL AMRI, yang mana keterangan dan ciri-ciri tanah yang diperjual belikan tersebut adalah:

- luas  $\pm$  14 Hektar ;
- memiliki batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali/sungai Tulung Mas ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan areal PTP ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hulu Hillian Rawa Layah yang sebelumnya juga milik saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Hulu Hillian Suruman Kucing/milik Ahmad Raja Syah Ratu ;
- Bahwa dalam jual beli tanggal 10 Februari 1994 tersebut saksi korban mengajak Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN menjadi salah satu saksi yang ikut bertanda tangan dalam surat jual beli ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN menawarkan jasa kepada saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN untuk ikut membantu mengawasi dan menjaga tanah dimaksud, atas tawaran itu kemudian saksi Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN tidak keberatan, mengingat bahwa Terdakwa juga masih termasuk kerabat dari saksi korban, namun sepanjang segala hak hukum atas tanah tersebut tetap harus ditentukan oleh pemiliknya yaitu saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006 ketika saksi korban ketika melakukan pemeriksaan rutin terkejut mengetahui bahwa sebagian dari tanah tersebut yaitu sebagian tanah yang berbatasan/dikelilingi dengan kali/sungai Tulung Mas seluas  $\pm$  3 (tiga) Hektar telah dikuasai dan ditanami oleh orang lain, dan kemudian berdasarkan penelusuran saksi korban diketahui bahwa yang tanpa hak/tanpa izin dan tanpa persetujuan saksi korban secara diam-diam menjual sebagian dari tanah tersebut adalah Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN, hal ini dapat diketahui berdasarkan Surat Jual Beli Lepas antara Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan M. ZAKARIA, pada tanggal 2 November 2004 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses melancarkan niat jahat/melawan hukum Terdakwa untuk tanpa hak menjual sebagian tanah milik saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN, maka Terdakwa juga melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Membuat “Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung”, tertanggal 2 November 2004 yang mana dalam surat tersebut terdapat uraian butir 2 bahwa “pada tanggal 24 September 1960” tanah tersebut kepunyaan HITELER” sebagaimana diketahui berdasarkan Surat Keterangan KTP Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana Udik tanggal 9 Agustus 2011 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka diketahui secara jelas bahwa Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN pada tahun 2011 berumur 42 tahun sehingga tahun lahirnya adalah pada tahun 1969 (bukan 1960 sebagaimana tertulis pada “Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung”);
  - Melaporkan atau menginformasikan secara rutin kepada saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN bahwa tanah tersebut dalam keadaan aman dan tidak ada masalah hal ini berlangsung hingga sekitar tahun 2003, yang kemudian saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN pada tahun 2004 meninjau langsung tanah tersebut baru diketahui ternyata tanah tersebut secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuannya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
  - Bahwa kemudian saksi korban melaporkan Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut ;
  - Bahwa benar Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dalam hal menjual atas objek sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat jual beli lepas antara Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan M. ZAKARIA pada tanggal 2 November 2004 adalah tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah atau tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin orang lain yang sebenarnya turut memiliki hak atas tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan dimaksud yaitu saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN tersebut mengakibatkan saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 8 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN, bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jual Beli Lepas dibuat tanggal 10 Februari 1994, Surat Perjanjian dari Sawtil Amri kepada Haspawi Syabirin ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tua-Tua Kampung dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, dibuat tanggal 29 Mei 1994 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Tua-Tua Kampung yang dibuat tanggal 1 Januari 1980 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jual Beli Tanah Lepas antara Hitler dengan Zakaria yang dibuat tanggal 02 November 2004 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang dibuat tanggal 02 November 2004 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah yang dibuat tanggal 26 Maret 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zakaria dengan Iwan yang dibuat tanggal 30 maret 2006 ;
- Peta lokasi tanah ;

Agar kesemuanya tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.313/Pid.B/2011/PN.KB. tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;**
2. **Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;**
3. **Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya ;**
4. **Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan;**
5. **Memerintahkan barang bukti berupa:**
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jual Beli Lepas dibuat tanggal 10 Februari 1994, Surat Perjanjian dari Sautil Amri kepada Haspawi Syabirin;
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tua-Tua Kampung dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, dibuat tanggal 29 Mei 1994;
  - 1 (satu) lembar foto copy Tua-Tua Kampung yang dibuat tanggal 1 Januari 1980;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jual Beli Tanah Lepas antara Hitler dengan Zakaria yang dibuat tanggal 02 November 2004 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang dibuat tanggal 02 November 2004;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah yang dibuat tanggal 26 Maret 2006;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zakaria dengan Iwan yang dibuat tanggal 30 maret 2006;
  - Peta lokasi tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan alat bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Jual Beli Tanah seluas 3 (tiga) hektar antara Hitler dengan Zakaria tertanggal 2 November 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Ralat Berita Acara Tanah Warisan Hitler umbul bujangga alam tanggal 13 September 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah Desa Sukadana Udik Nomor : AG/07/SU/BM/2006 tanggal 26-03-2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Denah/Surat Ukur atas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini seluas 29,65 (dua puluh sembilan koma enam puluh lima) Hektar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2012/PN.Kb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni :

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 313 / Pid.B / 2011 / PN.KB. hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 (halaman 24 sampai dengan halaman 28 mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan kesatu Pasal 385 ayat 1 KUHP) telah secara tegas menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi (termasuk juga pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf), namun kemudian Majelis Hakim menambahkan uraian analisa yuridis yang kemudian mengkonstruksikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah perdata bukan pidana, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara dimaksud adalah kepunyaan Terdakwa sendiri (berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan oleh pihak Terdakwa) sehingga dalam amar putusannya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging);

Hal ini bertentangan dengan peraturan hukum sebagai berikut :

- a. Salah satu unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP adalah : “....yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain (selain Terdakwa)”.

Sebelumnya Majelis Hakim dalam analisa/pertimbangan yuridis putusannya telah secara tegas (eksplisit) menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan Kesatu yaitu Pasal 385 ayat (1) KUHP telah terbukti, sehingga logika berfikir yuridis yang terkandung dalam putusan ini menunjukkan bahwa dalam sepanjang mengenai pembuktian pasal dakwaan ke-1 yaitu Pasal 385 ayat (1) KUHP majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sebenarnya telah sejak awal mengetahui dan menyakini/ membenarkan bahwa saksi korban (Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN) sebagai pihak yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas obyek perkara pidana dimaksud (tanah).

Oleh karena itu jelas bahwa kaidah yuridis putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 313/Pid.B/2011/PN.KB tanggal 22 Desember 2011 saling bertentangan satu sama lain.

Selain itu, meskipun dalam hal ini Terdakwa mengaku mempunyai atau turut serta mempunyai tanah tersebut (obyek perkara) maka tidak



seharusnya atau tidak sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara pidana a quo memberikan analisa yuridis yang secara spesifik membenarkan bahwa obyek perkara pidana a quo (tanah dimaksud) adalah milik Terdakwa (putusan halaman 22, halaman 23, halaman 27 paragraf terakhir dan halaman 28 paragraf ke-1, ke-2, ), karena hal ini bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 354 K/Pid/1997 yang memberikan kaidah bahwa : Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata.

Padahal masih dalam putusan yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi juga membenarkan/menyatakan seluruh unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP telah terbukti (uraian pembuktian unsur, lembar putusan Nomor : 313/Pid.B/2011/PN.KB tanggal 22 Desember 2011 halaman 24 sampai 26).

Hal ini semakin menambah kabur dan kontradiksinya konstruksi yuridis yang dibangun oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Putusan Nomor : 313 / Pid.B / 2011 / PN.KB tanggal 22 Desember 2011.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 313/Pid.B/2011/PN.KB Bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009.

Bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 313/Pid.B/2011/PN.KB. hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 (halaman 24 sampai dengan halaman 28 mengenai pembuktian unsure-unsur dakwaan kesatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 385 ayat 1 KUHP) telah secara tegas menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi (termasuk juga pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf), namun kemudian majelis hakim menambahkan uraian analisa yuridis yang kemudian mengkonstruksikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah perdata bukan pidana, karena majelis hakim berpendapat bahwa obyek perkara dimaksud adalah kepunyaan Terdakwa sendiri (berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan oleh pihak Terdakwa) sehingga dalam amar putusannya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechts vervolging).

Oleh karena itu apabila mengacu kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, serta analisa pembuktian semua unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP yang sebelumnya dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim perkara a quo, dan dalam putusan dimaksud juga tidak membuktikan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 313/Pid.B/2011/PN.KB. hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 adalah bersifat pemidanaan;

• Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang.

Dalam mengadili setiap perkara pidana, setiap Hakim/Majelis Hakim wajib melaksanakan tata-cara sebagaimana diatur menurut ketentuan Undang Undang, antara lain:

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur : "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;

Sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi melalui putusan Nomor : 313/Pid.B/2011/PN.KB tanggal 22 Desember 2011 tampak kurang hati-hati, kurang cermat dan kurang menggali kebenaran materiil dalam menilai kelayakan alat bukti surat yang disodorkan oleh pihak Terdakwa padahal alat bukti yang diajukan Terdakwa sudah mengandung kontradiksi/pertentangan satu sama lain (baik dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun kontradiksi juga dengan





keterangan Terdakwa sendiri) sehingga selanjutnya analisa yuridis putusan Majelis Pengadilan Negeri Kotabumi juga mengandung hal-hal yang saling bertentangan satu sama lain.

Kurang hati-hati, kurang cermat dan kurang menggali kebenaran materiil dimaksud dapat diketahui pada bagian putusan Nomor : 313/Pid.B/2011/PN.KB tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut :

- Uraian putusan halaman 22 paragraf kedua, yang berbunyi : “Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa dan penasehat hukum terdakwa ternyata tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (a de charge) akan tetapi Terdakwa mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai dan dileges lunas bea meterai di Kantor Pos berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Jual Beli Tanah seluas 3 (tiga) hektar antara Hitler dengan Zakaria tertanggal 2 November 2004; 1 (satu) lembar foto copy ralat Berita Acara Tanah Warisan Hitler umbul bujangga alam tanggal 13 September 2011.....dst”

Yang mana ternyata alat bukti surat-surat yang diajukan pihak terdakwa tersebut ternyata selain kebenaran materiilnya masih maragukan (Hakim sama sekali tidak berusaha menggali lebih jauh kebenaran materiilnya) juga mengandung muatan yang bertolak belakang dengan :

.a Fakta bahwa tanggal 10 Februari 1994 tersebut saksi korban mengajak Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN menjadi salah satu saksi yang ikut bertanda-tangan dalam Surat Jual Beli antara saksi korban Hi. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN mengadakan jual beli lepas sebidang tanah dengan SAUTIL AMRI, yang mana keterangan dan ciri-ciri tanah yang diperjual belikan tersebut adalah :

- Luas  $\pm$  14 hektar;
- Memiliki batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali/sungai Tulung Mas ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan areal PTP;
- Sebelah Barat berbatasan dengsan Hulu Hilian Rawa Layah yang sebelumnya juga milik saksi kroban Hi. HASPAWI SYABIRIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hulu Hilian Suruman Kucing / milik Ahmad Raja Syah Ratu.
- b. Uraian surat dakwaan ke-1 yang berbunyi : “Bahwa kemudian pada tahun 2006 ketika saksi korban ketika melakukan pemeriksaan rutin terkejut mengetahui bahwa sebagian dari tanah tersebut yaitu sebagian tanah yang berbatasan/dikelilingi dengan kali/Sungai Tulung Mas seluas  $\pm$  3 (tiga) Hektar telah dikuasai dan ditanami oleh orang lain, dan kemudian berdasarkan penelusuran saksi korban diketahui bahwa yang tanpa hak / tanpa ijin dan tanpa persetujuan saksi korban secara diam-diam menjual sebagian dari tanah tersebut adalah Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN, hal ini dapat diketahui berdasarkan Surat Jual Beli Lepas antara Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN RAJA JUNJUNGAN dengan M. ZAKARIA pada tanggal 2 November 2004 dengan M. ZAKARIA pada tanggal 2 November 2004;

Yang ternyata uraian dakwaan ini berserta seluruh unsur-unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP telah dinyatakan terbukti seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusan Nomor : 313/ Pid.B/2011/PN.KB tanggal 22 Desember 2011 halaman 24 sampai dengan halaman 26.

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual sebidang tanah yang sebenarnya adalah milik dari Saksi Korban Hj. HASPAWI adalah tampak telah dilakukan secara terencana dan dengan niat yang jelas hal ini tampak dari Terdakwa alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa pada saat persidangan yaitu “Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung” tertanggal 2 November 2004 yang mana dalam surat tersebut terdapat uraian butir 2 bahwa “Pada tanggal 24 September 1960” tanah tersebut kepunyaan HITELER” padahal sebagaimana diketahui berdasarkan Surat Keterangan KTP Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadanas Udik tanggal 9 Agustus 2011 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka diketahui secara jelas bahwa Terdakwa HITELER alias HITLER bin ALI BAKRI GELAR TUAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA JUNJUNGAN pada tahun 2011 berumur 42 tahun sehingga tahun lahirnya adalah pada tahun 1969 (bukan 1960 sebagaimana tertulis pada "Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung";

Bahwa kemudian Terdakwa beralasan bahwa itu tidak disengaja atau hanya salah ketik, namun hal ini tentu tidak serta merta menghilangkan fakta bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal itu adalah untuk memudahkan niat jahatnya menjual tanah yang bukan miliknya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, tetapi ternyata perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana, melainkan termasuk peradilan perdata karena dalam perkara a quo ada sengketa kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan saksi H. HASPAWI SYABIRIN bin SYABIRIN, maka harus diselesaikan lebih dahulu status kepemilikannya melalui Pengadilan perdata, oleh karena itu perkara a quo ada dalam ranah perdata, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 14 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ketua,  
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM  
ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

**NIP.040018310**

